



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. II /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
180/Kep.282/2024 TENTANG PENETAPAN DESA BINAAN SADAR HUKUM
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.282/2024 Tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program binaan sadar hukum, perlu dilakukan perubahan desa binaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.282/2024 Tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dal Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.282/2024 Tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.282/2024 Tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah perubahan pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 180/Kep.282/2024 Tentang Penetapan Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Ujung Ladang.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci
5. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. III /2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR
180/Kep.282/2024 TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN SADAR
HUKUM KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025.

DESA BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	TUTUNG BUNGKUK	SIULAK
2	KAYU AHO MANGKAK	DEPATI TUJUH
3	PASAR SEMURUP	AIR HANGAT
4	MUKAI HILIR	SIULAK MUKAI
5	PASAR MINGGU	KAYU ARO BARAT
6	BETUNG KUNING	SITINJAU LAUT
7	KOTO DUA BARU	AIR HANGAT BARAT
8	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	GUNUNG KERINCI
9	SEBUKAR	TANAH COGOK
10	PUGU	AIR HANGAT BARAT

BUPATI KERINCI,



MONADI